

**PERATURAN DESA SEMPOLAN
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
PERIODE 2019 -2025**





**KEPALA DESA SEMPOLAN
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA SEMPOLAN
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) DESA SEMPOLAN
TAHUN 2019 - 2025**

KEPALA DESA SEMPOLAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJM Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sempolan Tahun 2019 - 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN
dan
KEPALA DESA SEMPOLAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM
Desa) DESA SEMPOLAN TAHUN 2019 - 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sempolan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sempolan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sempolan
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sempolan
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SEMPOLAN

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2025 merupakan penjabaran visi, misi, kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sempolan Tahun 2019 - 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II PROFIL DESA
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJMDes
BAB IV VISI, MISI, DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sempolan Tahun 2019 - 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sempolan Tahun 2019 - 2025 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai

dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sempolan Tahun 2019 - 2025.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sempolan

Ditetapkan di Sempolan
Pada tanggal 26 Desember 2019

KEPALA DESA SEMPOLAN

T T D

MOHAMMAD FADLI

Diundangkan di Sempolan
Pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DESA SEMPOLAN

NATA HADINEGARA

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN
DAN
KEPALA DESA SEMPOLAN**

**NOMOR 08 TAHUN 2019
NOMOR 08 TAHUN 2019**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN
DAN
KEPALA DESA SEMPOLAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa SEMPOLAN

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempolan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SEMPOLAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Sempolan yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Sempolan adalah sebagai berikut:

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
PERIODE 2019-2025**

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMPOLAN
Pada tanggal : 26 Desember 2019

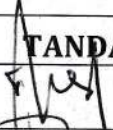
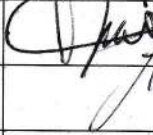
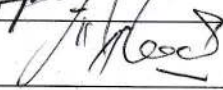
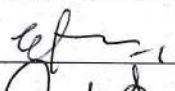
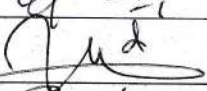
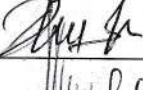
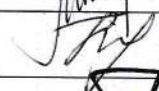

KEPALA DESA SEMPOLAN
MUHAMMAD FADLI


BPD SEMPOLAN
Ketua
H. AGUS EFENDI, M.Pd

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEMPOLAN

Tanggal : 26 Desember 2019
 Tempat : Kantor Desa SEMPOLAN

PEMBAHASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
PERIODE 2019 -2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. AGUS M.	Wakil Ketua	
2	ALI HOBRI	Anggota	
3	HOSANENI	SEKRETARIS	
4	ERUP HARIANINGSIH	ANGGOTA	
5	USMAN DIYANTO	ANGGOTA	
6	JAMILATUL H	ANGGOTA	
7	EMDAH S	ANGGOTA	
8	SRI WAHYUNINGSIH	ANGGOTA	
9	H. AGUS EFENDI	KETUA BPD	
10	Mohammed Fadli	Kades	
11	Nata Adiningga	Sub ko	



**DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO
KABUPATEN JEMBER**

**SURAT KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SEMPOLAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN**

NOMOR 11 TAHUN 2019

**TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEMPOLAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) DESA SEMPOLAN TAHUN 2019-2025
MENJADI PERATURAN DESA SEMPOLAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA SEMPOLAN
TAHUN 2019-2025**

Pada hari ini Kamis tanggal 26 bulan Desember tahun 2019 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Mohammad Fadli
Jabatan : Kepala Desa Sempolan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sempolan

1. Nama : H.Agus Efendi
Jabatan : Ketua BPD
2. Nama : H.Agus Muhammad
Jabatan : Wakil Ketua
3. Nama : Hosaeni
Jabatan : Sekretaris BPD
4. Nama : Erup Heriawan
Jabatan : Anggota BPD
5. Nama : Usman Diyanto
Jabatan : Anggota BPD
6. Nama : Jamilatul Hasanah
Jabatan : Anggota BPD
7. Nama : Endah Subekti
Jabatan : Anggota BPD

8. Nama : Sri Wahyuningsih
Jabatan : Anggota BPD
9. Nama : Ali Hoby
Jabatan : Anggota BPD

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sempolan.

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sempolan Tahun 2019-2025 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan RPJM Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sempolan Tahun 2019-2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sempolan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sempolan Tahun 2019-2025.
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa Sempolan dan Badan Permusyawaratan Desa Sempolan ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sempolan Tahun 2019-2025.

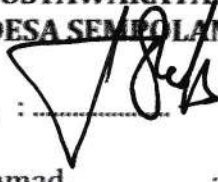
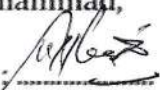
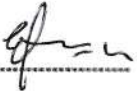
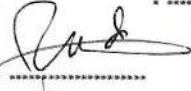
Dibuat di : Sempolan
Pada tanggal : 26 Desember 2019



KEPALA DESA SEMPOLAN

MOHAMMAD FADLI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SEMPOLAN**

1. Agus Efendi, : 
2. Agus Muhammad, : 
3. Hoseni, : 
4. Erup Hariyawan, : 
5. Usmandiyanto, : 
6. Jamilatul Hasanah, : 
7. Endah Subekti, : 
8. Sri Wahyuningsih, : 
9. Ali Hobby, : 